

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum acara pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran selengkap-lengkapya mengenai suatu putusan pidana agar dapat diterapkan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan untuk selanjutnya diperiksa dan dikeluarkannya putusan dari pengadilan yang menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah seseorang yang didakwa dapat dipersalahkan.¹ Dalam aturan baku hal ini dapat dilihat pada KUHAP Pasal 183 yang mengatur:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sementara di dalam Qanun Aceh No.7 tahun 2013 pasal 180 menyatakan:

“Pasal 180 Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.”

¹ Ante Susanti, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm.98

Pada pembagiannya terdapat dua aspek yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP mensyaratkan dalam hal hakim menjatuhkan sebuah putusan maka ada dua aspek yang mendasarkan dirinya, diantaranya: Aspek yuridis yang bermakna penjatuhan pidana yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP Sementara Aspek Non-Yuridis memberi isyarat terhadap keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat bukti. Pada Aspek ini KUHAP tidak memberikan penjelasan secara terang mengenai keyakinan seperti apa yang digunakan oleh seorang hakim.²

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam hal menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.³ Kemudian ketika membahas mengenai konteks keyakinan hakim, pakar hukum pidana Mudzakir memberikan pandangan bahwa seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, bukan atas keyakinannya saja. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka akan timbul kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera pribadi masing-masing anggota majelis hakim.⁴

² Triantono Muhammad Marizal, *Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Putusan Pidana*, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2021, hlm 269

³ Ummi Khasum dan Ummi Kalsum, *Analisis Yuridis Pemerksaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/Jn/20201/Ms.Lsm)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023. Hlm.14

⁴ *Ibid.* hlm. 270

Pada pembuktian putusan pidana, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah yakni:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa”

Pasal 1 angka 27 KUHAP mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Secara spesifik saksi dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya;

- a. Saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
- b. Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa.
- c. Saksi ahli adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

- d. Saksi korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.
- e. Saksi *de auditu* atau saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan.
- f. Saksi mahkota atau *crown witness* adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.
- g. Saksi pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik.
- h. Saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* adalah saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁵

⁵Tim hukum Online, Mengenal 8 Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56/?page=2> 18 Agustus 2023, Diakses Pada 27 Juli 2024

Setelah dihadapkan pada alat bukti baik berupa saksi maupun alat bukti lainnya yang telah disebutkan dalam Pasal 184 (1) KUHAP hakim harus melihat dua aspek yang dapat menimbulkan keyakinan di dalam dirinya yakni aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dari segi yuridis, hakim perlu melihat hukum dari sisi materiil serta formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian didasari oleh persesuaian antara syarat-syarat formil serta materiil suatu alat-alat bukti, hakim juga harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain memiliki hubungan beriringan dengan hal tersebut hakim harus menyelaraskan pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Sementara dari segi sosiologis, hakim hendaknya melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan putusan di pengadilan.⁶

Adapun dalam rangka penyelenggaraan persidangan di Aceh yang berpedoman pada Qanun sebagai bentuk otonomi khusus yang diberikan pada Daerah Aceh, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadi salah satu tempat diadilinya putusan pada Tingkat pertama yang akan dikaji dalam pembahasan kali ini. Kasus pemerkosaan terhadap anak yang pada pokok bakunya bersandar pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjadi dasar dakwaan penuntut umum. Pemerkosaan menurut Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 pada Pasal 1 angka 30 yakni:

⁶ Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Putusan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta Barat, 2016, hlm. 136

“Hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Kasus ini bermula dari anak/korban yang berusia 4 tahun pulang dalam keadaan menangis setelah diperkosa oleh terdakwa dikiosnya ketika para korban hendak jajan, ketika korban melaporkan hal tersebut yang disampaikan dalam dakwaan kedua kakaknya pun ikut menyampaikan hal yang sama dengan adiknya. Oleh sebab itu ibu korban mendatangi kediaman terdakwa dan melaporkan terdakwa ke pihak perlindungan perempuan dan anak untuk kemudia didampingi menghadap pihak hukum terkait. Atas perbuatannya jaksa mendakwakan pasal 50 qanun aceh No.6 tahun 2014 jo Pasal 61 (1) KUHP dengan subsidair Pasal 47 Qanun aceh No.6 Tahun 2014 jo Pasal 64 (1). Terhadap Dakwaan Ini penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Selanjutnya tahapan pembuktian menjadi bagian yang paling krusial dimana pada tahapan ini alat-alat bukti dihadirkan oleh pihak penuntut umum maupun penasehat hukum. Pihak penuntut umum menghadirkan dua orang saksi ahli yakni dokter umum dan psikologi, ibu korban, tiga orang korban serta Kepala Dusun yang masing-masing dari saksi yang dihadirkan dapat disimpulkan kesaksiannya sebagai berikut:

1. Dua orang saksi ahli.
 - a. Dokter umum yang melakukan *visum et repertum* memberikan keterangan bahwa pada tanggal 04 Januari 2023...

- 1) Korban bernama Aq N...terdapat luka sobek pada bagian selaput dara searah jarum Jam 1,2,3,5,8 dan 11 Akibat persentuhan dengan benda tumpul kedalam vagina dan akibat perlukaan lama.
- 2) Korban Nur...terdapat luka sobek pada bagian selaput dara searah jarum jam 1,3,6,7,8,10, dan 11 akibat persentuhan benda tumpul kedalam vagina dan akibat perlukaan lama.
- 3) Korban An Z... terdapat luka sobek pada selaput dara arah jarum jam 1,2,3,5,7,10 dan 11 akibat persentuhan benda tumpul kedalam vagina dan akibat perlukaan lama.,

Apabila dibiaskan pada persesuaian fakta selama persidangan: saksi adalah ahli yang dihadirkan penuntut umum, saksi telah disumpah, saksi pertama kali berjumpa korban di RS Bhayangkara pada tanggal 04 Januari 2023 untuk melaksanakan *visum et repertum*. Saksi menyimpulkan hasil *visum et repertum* merupakan perlukaan lama karena luka sudah lebih dari 5 hari. Hasil *visum et repertum* yang dimaksud tidak dapat sobek apabila hanya dipegang saja ataupun ditekan dari luar saja. Saksi juga menjelaskan jari termasuk dalam kelompok ruda paksa tumpul jika dilakukan dengan penekanan yang keras , tidak diluar celana serta harus dengan paksaan dan tenaga yang kuat agar terjadi robekan terhadap selaput dara. Sementara itu saksi juga menerangkan kemungkinan selaput dara sobek ketika dicebok diliang vagina secara berulang-ulang.

- b. Ahli psikologi yang melakukan pengecekan kondisi psikologi terhadap korban pemerkosaan. Ahli menyatakan bahwa keadaan anak tersebut sebelumnya ceria

sebagaimana anak-anak layaknya namun setelah kejadian korban Aq..N bersifat diam dan malu-malu dan mengatakan ia berteman dengan anak terdakwa bernama Dila. Selanjutnya Nur.. mengatakan setelah kejadian tersebut ia bersifat ketakutan dan sakit ketika pipis kepada saksi ia lebih berani bercerita sementara korban bernama An Z...bersifat sedikit trauma dan jika melihat laki-laki agak lebih berhati-hati. Saksi juga menyampaikan bahwa hal ini berpengaruh padamasa depan anak-anak dalam jangka Panjang serta terhadap kesaksian korban saksi mengatakan tidak ada kemungkinan berbohong.

Apabila dibiaskan pada persesuaian fakta selama persidangan: Bahwa ahli melakukan pendekatan sebagaimana keahliannya yang setelah melakukan pendekatan saksi mengetahui pengakuan dari korban telah dilecehkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi tidak dapat meyakinkan korban berbohong atau tidak sehingga menyatakan kecil kemungkinan korban berbohong. Selama melakukan pendekatan saksi memperlihatkan foto terdakwa yang biasa dipanggil ayah Dila kemudian saksi menyimpulkan korban telah dilecehkan.

2. Ibu korban (Saksi tidak langsung) yang memberikan kesaksian bahwa awal Desember 2022 anak/korban mengadu pada saksi menagis dan mengatakan terdakwa jahat karena telah memegang kelamin dan payudaranya kemudia korban dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa jika korban tidak menuruti ia tidak diperbolehkan jajan. Pada saat yang sama Korban Nur...juga mengatakan hal serupa yang diikuti korban lainnya bernama Aq..N. Saksi menerangkan setelah mendengar apa yang disampaikan anaknya ia mendatangi kios terdakwa dan saat itu terdapat isterinya yang kembali memarahi terdakwa. Saksi menyampaikan

bahwa ia pernah melihat pakaian dalam korban bernama Nur.. berdarah serta keluhan yang disampaikan Nur...kalau kemaluannya sakit ketika buang air kecil setelah peristiwa tersebut. Selanjutnya saksi mengakui bahwa jarak rumahnya dengan kios terdakwa hanya berjarak empat rumah saja serta menyatakan bahwa ketiga anaknya pernah dilecehkan oleh terdakwa.

Apabila dibiaskan pada persesuaian fakta selama persidangan: keterangan saksi tidak sesuai dengan di BAP. Pada saat pemeriksaan fakta saksi menyatakan bahwa setelah anaknya yang paling kecil pulang dengan keadaan menangis karena kemaluannya dipegangoleh terdakwa saksi tidak memeriksa lebih lanjut namun langsung mendatangi kios terdakwa yang saat itu ada isterinya dan terjadilah percek-cokan antara saksi dan isteri terdakwa. Saksi kemudian menerangkan baru memeriksa anaknya beberapa hari kemudian. Ketika ditanyai mengenai pekerjaannya, saksi menyampaikan bahwa ia berdagang nasi dari ruang-keruangan dirumah saki kerja sejak pukul 05.30 dan pulang paling telat jam 08.00. selanjutnya saksi juga menyampaikan bahwa ia telah melaporkan hal ini kepada kadus dan telah meminta dan menawarkan damai kepada kedua belah pihak.

3. Tiga orang korban:

- a) An...Z, korban berumur 4 tahun saat kejadian menyampaikan bahwa korban mengenal terdakwa karena merupakan ayah temannya. korban mengaku pernah dilecehkan oleh terdakwa saat hendak membeli jajan pada kios terdakwa. korban menyampaikan saat ia hendak jajan terdakwa memegang kemaluan dan payudara korban, sejak saat itu kemaluannya terasa sakit serta

saat itu terdakwa memasukkan korban kedalam kain sarungnya sehingga kemaluan terdakwa terlihat dan kejadian ini terjadi lebih dari satu kali.

- b) An...Nur yang berusia 8 tahun saat peristiwa ini terjadi. Korban mengaku mengenal terdakwa karena merupakan ayah dari temannya. Korban mengaku pernah dilecehkan oleh terdakwa saat jajan di kios terdakwa, saat itu terdakwa memegang kemaluan dan payudara korban lalu menekan kemaluan korban dari luar celana sehingga celana korban berdarah, serta korban juga pernah dimasukkan kedalam sarungnya. Korban menyampaikan bahwa merasa sakit dikemaluan saat membuang air kecil. Selanjutnya menerangkan bahwa kejadian ini telah berlangsung 5 kali.
- c) Korban Aq..N yang pada kejadian berusia 9 tahun. Korban menyampaikan hal yang persis sama dengan adiknya An.Nur.. namun pada dirinya hal ini terjadi sebanyak 3 kali.

Apabila dibiaskan pada persesuaian fakta selama persidangan An..Z: Korban mengaku pergi membeli jajan dan pernah dipegang payudaranya oleh terdakwa, kemudian korban menangis setelah dipegang. Selanjutnya korban dimasukkan kedalam kain sarung dan lama dikurung sehingga korban dapat melihat pakaian dalam terdakwa. Korban tidak ingat berapa kali dipegang oleh terdakwa.

Apabila dibiaskan pada persesuaian fakta selama persidangan **An. Nur:** korban mengaku kenal dengan terdakwa dengan sebutan ayah Dilla. Korban mengaku pernah dipegang payudara dan kemaluannya ditekan dari luar celana dan dimasukkan kedalam kain sarung serta melihat pakaian dalam terdakwa, kemudian korban mengaku jika tidak boleh dipegang kemaluannya tidak boleh jajan

sekaanjutnya korban mengaku telah dipegang sebanyak 5 kali serta mengaku berdarah dan sakit sewaktu buang air kecil.

Apabila dibiaskan pada persesuaian fakta selama persidangan: **Aq N:** korban mengaku terdakwa tidak baik namun juga tidak jahat, korban mengatakan bahwa kemaluan dan payudaranya masing-masing dipegang 3 kali oleh terdakwa. Selanjutnya korban menyatakan bahwa ia sering jajan di kios terdakwa dan ia juga dimasukkan kedalam kain sarung serta melihat pakaian dalam terdakwa sebanyak 3 kali. Korban mengaku jajan di pagi dan siang hari.

4. Kepala Dusun, saksi Muzzakir menyampaikan tidak ada hubungan dengan terdakwa. Saksi berprofesi sebagai kepala dusun dan pernah mendengar keributan isteri terdakwa dengan ibu korban mengenai masalah pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa. Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi kalau ia tidak melakukan hal tersebut dan meminta saksi menasehati isterinya yang kemudian ditolak saksi dan menyuruh terdakwa melakukannya. Saksi juga pernah mengatakan pada ibu korban untuk mau berdamai ketika datang orang gampong untuk mendamaikan. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa keluarga korban baru tinggal selama 6 bulan di gampong tersebut dan saksi belum mendamaikan karena terdakwa sudah duluan ditangkap.

Pada persesuaian fakta persidangan: saksi menyatakan telah menjadi kadus 3 periode, ia juga mengetahui masalah pelecehan ini lalu bertanya pada terdakwa dan terdakwa menjelaskan hanya mencokeh kepala korban, dan kejadian mengenai korban pada saat itu hanyalah korban menjatuhkan toples jajan dan sangat mengutip jajan tersebut sontak korban terantuk kemaluan terdakwa dan

terdakwa merasa kesakitan. Saksi juga menerangkan bahwa ibu korban sebelumnya juga memiliki masalah di gampong lain dengan suami orang,.

Sementara itu dari pihak penasehat hukum mengadirkan dua orang saksi yakni yang keduanya ialah teman dari terdakwa

1. Saksi Sal..yang merupakan kawan terdakwa. Saksi menjelaskan maksud kedatangannya hari itu untuk memesan tanah timbun saat itu ia duduk bersebelahan dibangku dekat kios sampai tiba tiba terdakwa minta izin melayani pembeli yang saat itu ialah korban. Setelah anak itu pulang terdakwa kembali duduk dan berbicara mengenai tanah timbun. Sampai tiba tiba seorang Perempuan datang dan marah marah mengatak bahwa anaknya dilecehkan terdakwa. Saksi juag menyampaikan saat anak tersebut jajan saksi tidak melihat kejadian apa-apa di kios.

Pada persesuaian fakta persidangan: saksi menyampaikan bahwa ia mengetahui permasalahan terdakwa, ia pada hari tanggal dan bulan kejadian datang untuk membicarakan tanah timbun saat tiba tiba datang pembeli yakni korban percakapan anatar saksi dan terdakwa terpotong karena terdakwa melayani pembeli sebenatar ketika itu. Pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa hanya sebentar melayani pembeli kemudian pembeli saat selesai langsung pulang dan terdakwa kembali. Ia juga menerangkan tidak mendengar suara tangisan, jejeritan ataupun teriakan apapun dari korban. Selanjutnya tidak lama setelah keduanya kembali mengobrol datang seorang wanita marah-marah dan berkata kotor terhadap terdakwa, dan isterinya saat itu terdakwa menyuruh saksi melerai namun saksi tidak mau ikut campur

2. Saksi Muzakir, saksi berprofesi sebagai nelayan dan tidak memiliki kekerabatan hanya teman dengan terdakwa. Saksi menjelaskan terdakwa sosok yang baik dan suka membantu, terdakwa juga memiliki tiga orang isteri, yang pertama sudah terkena tsunami, yang kedua telah meninggal dunia sedangkan yang bersama terdakwa saat ini isteri ketiga. Menurut saksi isteri ketiga terdakwa baik namun suka mengomel.

Pada penyesuaian fakta persidangan: saksi hanya menjelaskan ia hanya mendengar dari orang lain mengenai hal-hal yang terjadi pada terdakwa lalu saksi menerangkan bagaimana terdakwa dikampungnya. Terdakwa adalah orang yang baik dan selalu membantu dikampung terdakwa tinggal. Ia juga menyatakan tidak pernah melihat terdakwa mengganggu anak-anak atau berbuat cabul terhadap anak-anak.

Sebelum menjatuhkan putusannya adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya:

1. Menimbang bahwa terdapat fakta fakta yang diperoleh selama persidangan dari korban dan kejadian tersebut setelah diteliti ditemukan fakta mengenai hasil *visum et repertum* korban oleh ahli yakni dokter umum yang juga dihadirkan oleh saksi. Disamping itu juga terlampir kutipan akta kelahiran dari ketiga korban serta kartu keluarga.
2. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya
3. Menimbang kompetensi mengadili perkara ini oleh Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili, dibidang Jinayat

4. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan. Selanjutnya menimbang terdakwa didakwakan oleh penuntut umum dakwaan alternatif maka majelis mempertimbangkan dalam hal memeriksa jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi
5. Menimbang dakwaan jaksa penuntut umum dan hakim berpendapat sama dengan jaksa penuntut umum mengenai keberatan oleh penasehat hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/VIII/2010 mengenai kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu walaupun tidak ia lihat, dengar, atau mengalami sendiri.
6. Menimbang dakwaan primair Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014:

“Setiap Orang yang dengan sengaja Melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap saksi, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan paling lama 200 bulan.” Telah terbukti pada diri terdakwa.

 - a) Unsur “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena selama persidangan berlangsung terdakwa telah menerangkan identitas dirinya dan sesuai dengan surat dakwaan jaksa maka tidak dapat satupun eror in persona sebagai subjek hukum yang diperiksa selama persidangan dan pada diri terdakwa tidak

ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b) Unsur “dengan sengaja” bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya.
- c) Unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi” hal ini dipertimbangkan dari sisi kesaksian korban yang dianggap cukup sebagai bukti permulaan yang didukung oleh saksi ahli dan ibu korban sebagai wujud hakim menjatuhkan putusan berdasarkan sistem *negatif wettelelijk* untuk selanjutnya dipahami secara lebih luas mengenai pemerkosaan menurut Prof. Dr. Al Yasa Abubakar yakni berbicara mengenai pemaksaan ancaman terhadap anak dalam artian bujuk rayu, iming-imingi dan lain sebagainya selanjutnya didukung oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan anak sehingga anak tetap sebagai korban.

- 7. Menimbang surat keterangan berkelakuan baik yang diserahkan penasehat hukum atas nama terdakwa
- 8. Menimbang barang bukti yang dilampirkan yakni kutipan akta dan satu lembar sarung wadimor

Pada pertimbangan Hakim meyakini perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan pada anak dan pengadilan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan

kesalahan terdakwa serta, hal-hal yang memberatkan dari terdakwa adalah telah menghancurkan masa depan saksi korban kemudian hakim menjatuhkan hukuman berupa Uqubat penjara selama 185 bulan dikurangi masa terdakwa ditahan Sehingga dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pada diri terdakwa pada tahap pembuktian didasarkan kepada dua orang saksi ahli, tiga orang korban yang keterangannya dipersesuaikan dengan satu orang saksi *testimoniun de auditu* yakni ibu korban.

Sebelum melihat permasalahan dalam kasus ini secara mendalam maka perlu diuraikan mengenai kedudukan para saksi yang dalam pertimbangan hakim. Dimulai dari anak yang menjadi korban. Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 40 definisi dari anak sebagai berikut:

“Anak ialah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”

Pada kasus pemerkosaan yang akan dibahas anak berkedudukan menjadi saksi korban sedangkan menurut Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan:

“Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”

Pada dasarnya anak termasuk saksi yang tidak dapat disumpah karena dianggap belum dewasa menurut qanun sehingga kesaksiannya hanya dapat

digunakan sebagai keterangan saja lalu disesuaikan dengan kesaksian saksi yang disumpah dihadapan persidangan.

Selanjutnya, ibu dari korban sebagai saksi. Di dalam Qanun Pasal 1 angka 31 disebutkan definisi saksi ialah:

“Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, dan penuntutan tentang suatu putusan pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.”

Jika dibiaskan pada kasus ini ibu korban hanya mendengarkan pengakuan dari anak-anaknya mengenai perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, ibu korban berkedudukan sebagai saksi *testimonium de auditu* yakni saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Namun, di dalam pertimbangan, hakim membiaskan kedudukan ibu korban terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam konteks membuktikan tindak pidana adalah benar-benar terjadi atau tidak terjadi, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Ketika mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan alasan pemohon yang saat itu sebagai tersangka dan/atau terdakwa demi kepastian hukum tidaklah dapat dipersoalkan oleh Penyidik dan kewenangan untuk menilai keterangan saksi yang menguntungkan yang diminta oleh tersangka dan/atau terdakwa relevan atau tidak dengan putusan pidana yang dituduhkan bukanlah kewenangan penyidik tetapi merupakan kewenangan Hakim,

sehingga Penyidik tidak dapat menolak pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan dan jaminan bagi tersangka dan atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan menguntungkan wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang, khususnya penyidik, penuntut umum dan hakim. Berdasarkan hal tersebut maka ibu korban bukanlah salah satu aspek yang diakui dalam pemberian kekuatan pembuktian dalam putusan ini. Pada prinsipnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, putusan yang dikeluarkan mahkamah konstitusi merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) serta bersifat *erga omnes*. Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua putusan yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁸

Pada praktiknya putusan Mahkamah Konstitusi memang menimbulkan permasalahan, karena tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi

⁷ Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Ringkasan Permohonan Putusan Registrasi Nomor : 65/Puu-Viii/2010 Tentang Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka/Terdakwa (Uu Hukum Acara Pidana)*

⁸ Stephen Supranton. *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditu" Dalam Peradilan Pidana Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Viii/2014*, Jurnal Yudisial, 2014, hlm.41

dalam kondisi yang jelas terhadap penggunaan putusan ini. Salah satunya di dalam kasus ini penggunaan saksi *testimonium de auditu* oleh ibu korban yang dibiaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 hanya berangkat dari saksi korban yakni anak yang bahkan apa yang disampaikannya hanya dapat digunakan sebagai sebuah keterangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian berbeda dengan kondisi pemohon yang dianggap dewasa dalam arti dapat memberikan pernyataan dibawah sumpah lalu memerlukan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai saksi yang menguntungkan pihaknya sehingga pada kasus ini kedudukannya jelas berbeda sehingga mengetahui kedudukan penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan ini maka hakim hendaknya menggali lebih dalam mengenai yurisprudensi-yurisprudensi terkait yang memutus dengan kedudukan yang sama sebagaimana dianjurkan pada hakim dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dalam Pasal 5 ayat (1).

Selanjutnya, keterangan ahli yang juga menjadi pertimbangan hakim. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu putusan pidana guna kepentingan pemeriksaan. pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan ahli adalah kekuatan pembuktian bebas atau *vriJN bewijskracht*.⁹

⁹ Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Privatium, Universitas sam Rtulangi, Manado, 2017, hlm. 35

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan para saksi dan keterangan ahli yang menjadi pertimbangan hakim maka dapat dilihat belum dicapainya kekuatan pembuktian yang menjadi standar dalam menjatuhkan amar putusan. Hal ini diperkuat ketika anak yang menjadi korban tidak dapat secara gamblang menceritakan peristiwa yang dialaminya saat persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan ketika dimintai keterangan, korban cenderung sering dibisikkan oleh ibunya meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh penuntut umum. Beriringan dengan kondisi ini pada saat dimintai keterangannya, terdakwa menyampaikan bahwa ibu korban yang dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi sejak awal memang tidak menyukai terdakwa dikarenakan terdakwa berkelakuan baik terhadap ibu tiri dari ibu korban. Maka kondisi ini seharusnya tidak diabaikan hakim dalam merekonstruksi kejadian karena terbukanya peluang ibu korban melebih-lebihkan peristiwa pemerkosaan sehingga hal ini harus dipertimbangkan.

Jika merujuk pada alat bukti dan fakta fakta yang coba di ungkap oleh penasehat hukum terdapat bagian analisis fakta persidangan dimana kalimat ‘terdakwa memegang kemaluan dan payudara korban’, ‘menekan kemaluan menggunakan jarinya dari luar celana’, ‘memasukkan korban kedalam kain sarung’ ‘korban melihat celana dalam terdakwa’, dan ‘korban melihat penis terdakwa’ didapat dari kesaksian ibu korban bukan keterangan korban langsung selama persidangan, selanjutnya dari pertanyaan yang diajukan penasehat hukum kepada ahli maka didapat pula kemungkinan-kemungkinan mengenai robeknya selaput dara dapat diakibatkan oleh hal-hal lain seperti dicebok diliang vagina secara

berulang-ulang ditambah keterangan psikolog yang menyatakan terdapat kemungkinan meskipun kecil seorang anak berbohong. Standar pembuktian hakim kembali dipertanyakan ketika saksi yang memenuhi definisi ‘orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana’ sebagaimana dalam Qanun Aceh No.7 tahun 2014 yang dalam kasus ini diajukan sebagai *saksi a de charge* malah tidak dipertimbangkan kedudukannya oleh hakim.

Pada pokoknya pembuktian dalam suatu tindak pidana seharusnya tidak hanya mempertimbangan objektifitas alat bukti namun berjalan beriringan dengan subjektifitas saksi yang benar-benar dapat dilihat kredibilitasnya serta penyesuaian fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hal inilah yang kemudian menarik dibahas untuk melihat standar pembuktian sehingga hakim menjatuhkan putusan dalam putusan ini, yang akan diangkat dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/Ms.Bna)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat masalah yang menjadi fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah standar pembuktian dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna ?
2. Bagaimanakah kedudukan saksi *a de charge* dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada penelitian putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna yaitu mengenai analisis dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1A.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis standar pembuktian dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna.
2. Untuk memahami kedudukan saksi *a de charge* dalam putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum pidana oleh pembaca serta menjadi wadah pembelajaran ilmu hukum mengenai pembuktian terhadap pemerkosaan yang korbannya anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan dengan baik mengenai kedudukan keterangan anak di dalam pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan analisis putusan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak kedepannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian mengenai hal sejenis dengan pembahasan yang kembali dilanjutkan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang berhubungan ataupun berkesinambungan dengan pembahasan kali ini:

1. Mukhlis

Penelitian ini dilakukan oleh Mukhlis dengan Judul “Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, apabila melihat Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja.

Selain itu di Indonesia mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), yakni salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta merujuk berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1987 dalam pertimbangan hukumnya secara *expressis verbis*.¹⁰

2. Citra Dewi Keumala, Rizanizarli, dan Syarifuddin Hasyim

Penelitian ini dilakukan oleh Citra Dewi Keumala, Rizanizarli, dan Syarifuddin Hasyim dengan Judul “*Testimonium De Auditu* Dalam Kasus Pemerkosaan Anak” Hasil penelitian ini memaparkan bahwa bisa dikatakan itu sebuah kesaksian dari *Testimonium De Auditu* cenderung tidak dapat diandalkan sebagai informasi yang datang dari peristiwa atau peristiwa yang didengar secara langsung, baik dilihat maupun dialami oleh saksi. informasi yang diperoleh tetap sebagai saksi dari orang lain.¹¹

3. Dorothea Pascalista Rosalia Wego, Heryanto Amalo dan Bhisa Vitus Wilhelmus

Penelitian ini dilakukan oleh Dorothea Pascalista Rosalia Wego, Heryanto Amalo dan Bhisa Vitus Wilhelmus dengan judul “Kajian Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan terhadap Anak di Kabupaten Sikka”

¹⁰ Mukhlis, Dkk, *Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak*, Jurnal Suloh, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, 2020. Hlm 20

¹¹ Citra Dewi Keumala, Dkk, *Testimonium De Auditu Dalam Kasus Pemerkosaan Anak*, Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran, Uin Antasari, Banjarmasin, 2022, hlm.160

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan terhadap anak adalah dimulai dari tahapan dalam proses peradilan pidana yakni dari tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan (2) Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan adalah upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

G. Tinjauan Kepustakaan

1. Tinjauan Umum Putusan

a. Pengertian Putusan Hakim

KUHAP tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Namun KUHAP mengartikan putusan pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP)”. Putusan tersebut bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan yang lebih riil. Putusan akhir / *lud* vonnis adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu.

Mengacu pada pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan adalah kesimpulan terakhir yang diucapkan /disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim/ mejelis dalam putusan pidana, dan memerintahkan kepada terdakwa/penasehat hukum ataupun Penuntut Umum yang bersifat

menghukum kepada pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian putusan tersebut mengandung makna untuk mengakhiri suatu putusan pidana ditingkat tertentu.¹²

b. Macam Macam Putusan

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan:

- 1) Pidanaan atau penjatuhan pidana dan tata tertib, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti, maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹³

Pasal 193 jo 183 KUHAP dengan perkecualian UU No. 11/2012. Pasal 193 KUHAP, mengatur:

- a) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- b) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP apabila terdapat alasan cukup untuk itu.
- c) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

¹² Sriwidodo Joko, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 202

¹³ Eleanora Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Malang, 2021, hlm.22

Pasal 183 KUHAP mengatur:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- 1) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan:
 - a) Pengembalian kepada orang tua atau wali
 - b) Penyerahan kepada seseorang
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d) Perawatan di lpks
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud huruf e, angka f, dan g dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan di atas dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a). Pidana peringatan
 - b). Pidana dengan syarat:

(1) Pembinaan di luar lembaga

(2) Pelayanan masyarakat

(3) Pengawasan.

c) Pelatihan kerja

d) Pembinaan dalam lembaga

e) Penjara.

5) Pidana tambahan terdiri atas:

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

b) Pemenuhan kewajiban adat.

c) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda (pidana denda diganti dengan pelatihan kerja)

Ciri khas pidana tambahan:

1. Tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, artinya harus menyertai pidana pokok
2. Baru dapat dijatuhkan, manakala diatur dalam undang-undang tersebut
3. Hakim bebas menjatuhkan pidana tambahan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan.¹⁴

2) Putusan bebas, jika pengadilan berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

¹⁴ Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 110

- a) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.
- b) *Unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHAP) KUHAP, berdasarkan Pasal 183, menganut Pembuktian menurut UU yang negatif = *Negative Wetteliiki* Disebut *Wefte, IF*, oleh karena untuk membuktikan harus ada alat bukti yang sah menurut UU.
- c) (KUHAP) mengatur alat bukti dalam Pasal 184 Disebut *Negatief* oleh karena adanya alat-alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh UU belum mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti, untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Jadi putusan bebas, bersifat negatif, sebab putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan kesalahan terdakwa tidak terbukti.
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Di sini perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi:

- a) Perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana (bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana):
- (1) Perbuatan tersebut tidak ada aturannya dalam undang-undang
 - (2) Ada alasan pembenar (Pasal 48, 49 ayat (1), 50, 51 ayat (1) KUHP)

b) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, terdakwa tidak dapat dipidana:

(1) Pasal 44 KUHP menyatakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena alasan jiwa cacat, pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

(2) Alasan pemaaf (Pasal 49 ayat (2) 51 ayat (2) KUHP)¹⁵

c. Sistem Pembuktian Dalam Pidana

a) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Belaka

Hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh norma-norma hukum yang ada, dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaan semata-mata dengan perasaan tersebut dapat menentukan apakah suatu keadaan dianggap terbukti atau tidak. Di dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun hakim dalam putuannya menyebut alat-alat bukti yang dipakai, hakim bebas menunjuk alat bukti itu termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima akal sehat.¹⁶

b) Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Positif (*positive wettelijk sistem*)

Pada sistem ini undang-undang menentukan secara limitatif alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat menggunakannya, alat bukti

¹⁵Eleanora Fransiska Novita, Op Cit. hlm 22

¹⁶ Hawasara Wika, Dkk, *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP*, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2022, hlm.588

itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti tidaknya suatu tindak pidana yang diperiksa walaupun dia belum begitu yakin dengan kebenaran putusannya. Bila tidak dipenuhi persyaratan tadi, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan harus menyatakan tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya walau dalam hal ini hakim yakin atas hal tersebut.¹⁷

c) Sistem Pembuktian menurut Undang- Undang negative (*negative wettelijk system*)

Menurut sistem ini hakim boleh menjatuhkan pidana apabila ditentukan oleh undang-undang dan mendapat keyakinan hakim, artinya di dalam menjatuhkan putusan keyakinan hakim di dasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Disini terlihat ketentuan undang-undang diterapkan dan demikian juga halnya dengan keyakinan hakim. Hal ni sesuai dengan tujuan daripada hukum acara pidana sekalipun undang-undang menentukan bahwa terdakwa itu bersalah tetapi hakim tidak yakin dengan kesalahannya maka menurut sistem ini seseorang tidak dapat di hukum. Untuk konkretnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

¹⁷ *Ibid*

Sebagaimana disebutkan di atas, menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seorang terdakwa bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang ditambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah didapatkan cukup bukti yang sah, jika hakim tidak yakin, ataupun walaupun telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan putusan atas kesalahan atas diri terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang negative ini, alat-alat bukti secara limitative ditentukan dalam undang-undang, dan bagaimana mempergunakannya, hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.

d) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Menurut sistem ini bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, melainkan hakim bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain asal berdasar kepada alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan *teori conviction raissonnee*. Menurut teori ini alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori yang ada. Dalam membicarakan pembuktian menyangkut beberapa hal, antara lain:

- a) Alat pembuktian artinya adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian bahwa pernah terjadinya tindak pidana.
- b) Penguraian pembuktian artinya cara mempergunakan alat bukti tersebut. Sejauh mana keterlibatan alat bukti tersebut dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- c) Kekuatan pembuktian artinya pembuktian dari masing-masing alat bukti, misalnya: sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa (Pasal 184 KUHP)
- d) Dasar pembuktian adalah isi dari alat bukti misalnya keterangan seorang saksi bahwa ia melihat sesuatu, disebut alat bukti. Tapi keadaan apa yang dilihatnya, yang dialaminya, yang diterangkannya disebut dasar pembuktian.
- e) Beban pembuktian, menyangkut siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau siapa yang mempunyai beban pembuktian dalam hal ini harus diingat asas *presumption of innocence* (Pasal 66 KUHP) yang disebut dengan asas praduga tidak bersalah.¹⁸

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerksaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana

¹⁸ *Ibid*, hlm 591

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁹ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut D. Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab²¹

¹⁹ Wahyu Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, hlm.35

²⁰ Akbari Anugerah Rizki, dkk, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Indonesia, Depok, 2016, Hlm. 15

²¹ *Ibid.* hlm.42

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ditenpatkan dalam buku ke II dan pelanggaran dalam buku ke III. Jika diperhatikan dalam KUHP tidak ada satu Pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut tetapi ciri-ciri perbedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan kepada delik hukum dan delik undang-undang. Dasar perbedaan yang lainnya yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.²²

b. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan menurut KUHP

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat

²² *Ibid*, hlm.39

dikenai hukuman. Selanjutnya mengenai tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mengatur:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam (KUHP) sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- 2) Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal: 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP. Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pemerkosaan) terhadap anak terdapat dalam Undang - Undang. No 23 tahun 2002 Pasal 81.²³

c. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Qanun

Qanun secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang artinya alat pengukur. Dalam bahasa Inggris Qanun sendiri berarti canon dengan sinonim artinya dengan peraturan (*regulation*), hukum (*law*), norma (*norm*), Undang-undang (*statue*) dan peraturan dasar (*basic rule*). Para fuqaha sering kali menggunakan kata Jinayah dengan maksud jarimah. merupakan bentuk suatu kata verbal noun dari kata jana. Secara

²³ Ramadan Y. Fachri, *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.5*

etimologi, kata Jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memetik buah dari pohonnya.

Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan atau *mujna'alaih*. Kata Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Pengertian pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Qanun Hukum Jinayah membagi kategori sasaran pemerkosaan kepada tiga macam, yaitu:

- a. Sasaran pemerkosaan terhadap orang dewasa,
- b. Pemerkosaan terhadap anak
- c. Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Ketiga kategori ini memiliki *'uqubat tazir* yang berbeda satu sama lain. *'Uqubat ta'zir* yang diancam kepada pelaku pemerkosaan adalah sangat berat dan bahkan melampaui *'uqubat hudud zina*. Pertimbangannya adalah pada jarimah pemerkosaan terdapat unsur pidana pemaksaan dan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²⁴

²⁴ Febrianka Nisya, *Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/Ms. Aceh)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm.27

3. Tinjauan Umum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang belum dewasa.²⁵ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tercakup di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi, dan korban.²⁶ selanjutnya penjelasan mengenai golongan anak yang berhadapan dengan hukum akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum oleh Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai mereka yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam rentang usia tersebut, anak pelaku tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan. Namun yang perlu diperhatikan, kebijakan dalam UU SPP Anak lebih mengedepankan aspek dicapainya keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian putusan tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak (pihak pelaku dan pihak korban), dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara

²⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia. "Anak", <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Akses pada 3 Desember 2023. Pukul 23.59 Wib

²⁶ Wahyudhi Dheny, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2015, hlm.146

penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Di samping itu sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa. Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggung jawaban individual/ personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/ perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.²⁷

Proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana dimulai dari proses penangkapan. Dalam hal anak ditangkap oleh penyidik, maka anak harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal penangkapan terhadap seorang anak pelaku tindak pidana, harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Setelah penangkapan, pada prinsipnya pelaku tindak pidana akan dilakukan penahanan, namun khusus dalam putusan anak, maka seorang anak tidak boleh ditahan apabila ada jaminan anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan/merusak barang bukti, dan/atau

²⁷ Susanti Dewi Elvi, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg*, Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Payakumbuh, 2019, hlm.188

tidak mengulangi tindak pidana. Penahanan bagi anak pelaku tindak pidana hanya boleh dilakukan dalam hal anak berusia lebih dari 14 tahun atau melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun..²⁸

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, hal ini lebih dikenal dengan konsep *Restoratif Justice*. Hal ini dilatar belakangi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa proses penyelesaian putusan pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku tidaklah semata-mata bertujuan untuk menghukum²⁹.

Namun pada kenyataannya tak jarang ditemui kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Ideologi yang digunakan tidak dapat menyimpulkan serta menyamaratakan bahwa hal-hal yang ingin dicapai mengenai restorative justice melainkan untuk menunjukkan sifat penguasa yang terdapat pada diri oknum penegak hukum dan menimbulkan rasa takut. Padahal hal ini jelas-jelas telah diterangkan bahwa orientasi yang ingin dicapai yakni pemulihan korban sebagai tujuan utama.³⁰

²⁸ Aryaputra Iftar Muhammad, dkk, *Kajian Normatif Kedudukan Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Universitas Semarang, Semarang, 2018, hlm.94

²⁹ *Ibid.* hlm.190-191

³⁰ Sumiadi, dkk. *Perspektif Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Nanggroe, Universitas Malikussaleh, 2016. Hlm.2

b. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³¹ Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Konsep perlindungan anak perlu diterapkan secara nyata, menyeluruh, dan komprehensif. Namun, maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi indikator bahwa upaya perlindungan anak belum dilakukan sebagaimana mestinya. Bentuk perlindungan negara bagi anak adalah melalui Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasa Seksual*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, BalitBang Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, 2020, hlm. 623

Pada perkembangannya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 Jo. Perppu No. 1 Tahun 2016. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak, keluarnya UU Perlindungan Anak dimaksudkan bahwa perlindungan anak dalam segala sesuatu yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, sebagai manusia yang paling rawan terhadap tindak pidana, anak juga dijamin hak-haknya melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).³²

c. Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Anak sering kali tak luput dari bagian menjadi saksi di dalam suatu persidangan. peran saksi anak untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana sangat penting, karena tanpa adanya saksi yang memberi keterangan, maka penyelesaian

³² *Ibid.* hlm.94-95

putusan anak pada tahap dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 18: Dalam menangani putusan anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara..³⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-

³³ Aprilia.S Tumbel, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm.40

³⁴ *Ibid*, hlm.42-43

undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.³⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan³⁶, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut ;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- f) Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas : buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

³⁶ *Ibid.* hlm 59

hukum (doktrin), Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum³⁷ yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara yang paling utama untuk memperoleh bahan-bahan pustaka yang membantu di dalam penelitian ini. Dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan buku-buku hukum serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokoknya atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sementara untuk buku-buku, jurnal maupun teori akan disusun secara sistematis agar mempermudah analisis.

³⁷ *Ibid.* hlm.61

³⁸ *Ibid.* hlm.62

b. Wawancara

Penelitian hukum normatif juga dapat menggunakan wawancara sebagai penunjang. Karena wawancara merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapat data penelitian yang dibutuhkan. Wawancara yang baik adalah wawancara yang menggunakan pedoman terstruktur dan terarah sesuai dengan sasaran data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Sementara itu mengenai subjek yang berpartisipasi dalam wawancara ini meliputi;³⁹

- 1) Rian Apriesta R, S. H & Rekan yang kantornya beralamatkan di Jln Teuku Nyak Arief Jeulingke, Kota Banda Aceh Sebagai penasehat hukum terdakwa.
- 2) Analis putusan Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bernama Masruri Syukri, S.H
- 3) Ahli dalam bidang Psikologi anak yang saat ini berprofesi sebagai guru Bimbingan Konseling Anak di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Banda Aceh yang bernama Mayzalisa Puspita Anggraeni, S. Psi.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penyelarasan terhadap bahan hukum yang didapat melalui dokumen resmi dalam hal ini undang-undang terkaita dan putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna dengan bahan

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm 84-85

hukum tambahan yang didapat dari wawancara dengan pihak yang terkait putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna kemudian menyusun bahan hukum untuk memperoleh hasil penelitian secara sistematis mengenai keterkaitan antara dokumen dengan hasil wawancara untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.* hlm.68

